

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE

2025

KPT 08 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 08 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENEMPELAN BAHAN KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan dimulainya tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati, dan unutm melaksanakan pasal 28, 64 dan 65 PKPU No 13 tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU no 13 tahun 2024, Putusan MK no 24/PHPU.BUP-XXIII/2025, PKPU no. 8 Tahun 2024,kpt KPU Kab. Empat Lawang no. 04 Tahun 2025, SK Kesbangpol Kab. Empat Lawang no 200/180/BANKBP/2023, BA KPU no. 21/PL.02.4-BA/1611/2025.
  - Keputusan ini menetapkan tentang penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan penempelan bahan kampanye di wilayah kabupaten Empat Lawang dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Empat Lawang tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2023
  - Lamp, 1 hlm.